



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat *Basmalah*

Menyebut bismillah di awal pekerjaan (*bismillahir-Rahmanir-Rahiim*) dipermulaan tiap-tiap pekerjaan, ialah menyebut nama Allah, mengingat akan kebesaran Allah. Menyadari akan keagungan Allah dipermulaan suatu pekerjaan atau perbuatan akan mempunyai pengaruh yang tidak terhingga hebat dan besarnya terhadap pekerjaan dan orang yang mengerjakannya.¹

Berikut salah satu Hadits Rasul yang menyebutkan keutamaan *lafadz basmalah* . Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Abu Daud:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ

¹ Bey Arifin, *Samudera al-Fatihah*, (Cet. VII; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), h. 64.

“Setiap aktivitas yang memiliki nilai-nilai positif, yang tidak dimulai dengan (*basmalah*) menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka aktivitas itu kurang (*barokah* dan pahalanya)”.²

Adapun pengaruh pengucapan *bismillah* terhadap pekerjaan, Bey Arifin juga mengatakan bahwa dengan menyebut *bismillah* memulai pekerjaan, bukan hanya saja berarti Allah turut sertakan dalam melaksanakan pekerjaan itu, tetapi juga berarti memohon dan berdoa kepada Allah untuk melenyapkan segala halangan dan rintangan yang telah diketahui oleh Allah terhadap kelancaran pekerjaan itu. Inilah pula barakah yang dimaksudkan Rasulullah saw bagi setiap orang yang memulai pekerjaannya dengan menyebut *bismillah* itu.³ Dasar anjuran menyebut nama Allah sangat jelas disebutkan dalam Surat al-‘Alaq ayat 1-3:

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ

Artinya

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
(2) Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3)
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.⁴

Berkaitan dengan anjuran mendahulukan *basmalah* pada permulaan surat, dapat ditemukan pula pada al-Qur’an untuk menceritakan kebiasaan mendahulukan *basmalah* dalam penulisan surat yang dilakukan oleh Nabi

² Adzkar an-Nawawi lil Imam an-Nawawi, juz 1, h. 124, lihat Sunan Ibnu Majjah, Bab Nikah, no. 1884.

³ Bey Arifin, *Samudera al-Fatihah*, h, 99.

⁴ QS. Al-‘Alaq (96): 1-3.

Sulaiman kepada Ratu Bilqis,⁵ sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat an-Naml ayat 30:

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan Sesungguhnya (isi)nya: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*”⁶

B. Pengertian Kontrak

Sebelum membahas pengertian dari kontrak syariah, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian dan hubungan antara perikatan, perjanjian, dan kontrak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.⁷

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain /di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu

⁵ Samsurrohman al-Kalanji, *Misteri Basmalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 105.

⁶ QS. an-Naml (27):30.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Cet. XII; Jakarta: PT Intermedia, 1990), h. 1.

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸

Perjanjian menggambarkan terjadinya sesuatu peristiwa di mana satu pihak atau seorang berjanji kepada pihak atau orang lain di mana para pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Didalam praktek istilah perjanjian seiring di sebut juga dengan persetujuan atau kontrak atau kesepakatan bersama. Perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat antar pihak-pihak yang berjanji.

Adapun pengertian perjanjian pada pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan atas nama satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁹

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Perikatan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁰

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan oleh sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian, karena kontrak sendiri di tempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam BW, karena dalam BW hanya

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 1

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. XXXV; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hal. 338.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 1.

dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan yang lahir dari undang-undang.¹¹

Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu terjadi karena perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun keterikatannya hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat perjanjian, namun kewajiban yang timbul dari perikatan dapat dipaksakan secara hukum.¹²

Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.¹³

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁴

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian¹⁵ yaitu kata *akad (al-'aqdu)* dan kata *'ahd (al-'ahdu)*, al-Qur'an

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h, 5.

¹² Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 13

¹³ Burhanuddin S., *kontrak Syariah*, h. 11.

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Cet. 1; Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247.

memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.¹⁶

Dengan demikian, istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintensis*, sedangkan kata *al-‘ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *evereenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.¹⁷ Jadi hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya:

*(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya[207] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*¹⁸

[207] yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹⁹

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an antara lain surat al-Maidah ayat

1:

¹⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 22.

¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, h. 22.

¹⁸ QS. Ali-Imran (3): 76.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٣٨٨﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*²⁰

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Jika dikaitkan dengan sumber perikatan dalam KUH Perdata, maka letak akad adalah pada perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut. Perikatan bersumber perjanjian dan undang-undang, yang bersumber dari undang-undang dibagi dua yaitu; dari undang-undang saja dan dari undang-undang kerana perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.²¹

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pada pihak pertama terpisah dan janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan KUH Perdata, perjanjian antar pihak

²⁰ QS. al-Maidah (5): 1.

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 6.

pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka.²²

C. Asas-Asas Hukum Kontrak

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.²³ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.²⁴ Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.²⁵

Dalam hukum kontrak atau perjanjian dikenal banyak asas hukum. Dari sekian asas itu ada asas hukum yang mendominasi hukum kontrak atau perjanjian, lima asas penting diantaranya:²⁶

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas kebebasan berkontrak
- c. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*)
- d. Asas iktikad baik
- e. Asas kepribadian (Personalitas).

²² Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 47.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 70.

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. VIII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 896.

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 114.

²⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9.

Untuk memahami lebih lanjut masing-masing asas di atas, berikut penjelasannya.

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme muncul dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kotan dalam hukum adat). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta auetentik maupun akta di bawah tangan).²⁷

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas utama dan sangat penting dalam suatu kontrak. Asas tersebut muncul tidak lepas dari paham individualisme yang lahir di Yunani dan berkembang pesat pada zaman Renaissance. Menurut paham individualis, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikendakinya. Dalam hukum kontrak asas tersebut diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”.²⁸

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau.²⁹

²⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, h. 10.

²⁸ F.X. Suhardana, *Contract Drafting, Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), h. 19.

²⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, h. 9.

Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian.³⁰

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:³¹

- 1) Bebas menentukan apakah ia melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- 5) Bebas menentukan hukum yang digunakan;
- 6) Kebebasan-kebebasan lainnya.

c. Asas Mengikatnya kontrak

Bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan. sebagaimana yang disebut dalam pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga setiap orang yang membuat kontrak, maka dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 9.

³¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 9-10.

kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.³²

Dengan demikian, apabila dicermati, maka asas mengikatnya kontrak dapat dilihat dari kalimat “berlaku sebagai undang-undang” bagi mereka yang membuatnya.³³

d. Asas Iktikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik *nisbi* dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.³⁴

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.³⁵

³² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, (Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 96.

³³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 11.

³⁴ Salim, H. S., *Hukum Kontrak*, h. 11.

³⁵ Salim H. S., *Hukum Kontrak*, h. 12.

Di samping asas yang dikenal dalam KUH Perdata, dalam hukum Islam dikenal pula beberapa asas, di mana asas tersebut juga memiliki persamaan dengan asas-asas yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu:³⁶

- 1) Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*);
- 2) Asas kebebasan berakad (*mabda' huriyyah at-ta'qud*);
- 3) Asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*);
- 4) Asas janji itu mengikat;
- 5) Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*);
- 6) Asas kemaslahatan (tidak memberatkan);
- 7) Asas amanah;

Selain asas-asas di atas, di dalam Buku II KHES tentang Akad bab II disebutkan beberapa asas yang mendasari suatu kontrak. Asas-asas tersebut yakni:³⁷

- 1) *Ikhtiyari*/ sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari paksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
- 2) Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatannya yang ditetapkan oleh yang sama terhindar dari cedera-janji;
- 3) *Ikhtiyati*/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangannya yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. h. 83.

³⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 20-22.

- 4) *Luzum*/ tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*;
- 5) Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
- 6) *Taswiyah*/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
- 7) Transparasi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
- 8) Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengankemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan bagi yang bersangkutan;
- 9) *Taisir*/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan;
- 10) Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;
- 11) Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram;
- 12) *Al-hurriyyah* (kebebasan berkontrak);
- 13) *Al-kitabah* (tertulis).

Sedangkan menurut Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas

kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.³⁸ Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalah, yaitu *asas ilahiyyah* atau *asas tauhid*.³⁹

Mengenai macam-macam asas dalam hukum Islam akan dijelaskan sebagaimana penjelasan berikut:

1) Asas *Ilahiyyah*

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hadid (57) ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya:

*Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".*⁴⁰

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*; dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Badruzaman et al., Cet. 1, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249.

³⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam*, h. 30.

⁴⁰ QS. al-Hadid (57): 4.

sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan balasan dari Allah SWT.⁴¹

2) Asas Ibadah

Hakikat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana dalam Surat adz-Dzariyat:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.⁴²

Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah, merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Bentuk keyakinan ini harus diwujudkan melalui niat (*aqidah*) sebelum memulai perbuatan. Di samping *aqidah*, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.⁴³

3) Asas Ibadah

Asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah yang berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-

⁴¹ Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723.

⁴² QS. adz-dzariyat (51): 56.

⁴³ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, h. 89.

bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. dalam asas ini berlaku kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”⁴⁴

4) *Ikhtiyari/Sukarela*

Dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan,. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan secara batil. Berikut isi dari Qur'an Surat: an-Nisa' (4): 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁵

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan sesuatu perbuatan muamalah haruslah didasarkan pada kerelaan para pihak, jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

⁴⁴ Abdul Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah, (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1984), h. 28.

⁴⁵ QS: an-Nisa' (4): 29.

5) Amanah/Menepati Janji

Amanah/menepati janji artinya bahwa para pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan.⁴⁶

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah. Di antara ketentuannya adalah bahwa berbohong atau menyembunyikan informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar.⁴⁷

6) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, diharapkan setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau asas kesetaraan ini. Tidak boleh ada unsur kezaliman yang dilakukan dalam suatu kontrak.⁴⁸ Hal ini didasarkan pada surat al-Hujuraat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁴⁶Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 49.

⁴⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 18.

⁴⁸Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam*, h.33.

Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi.*⁴⁹

7) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu kontrak. Bentuk dan isinya ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut.⁵⁰ Menurut Fathurrahman Djamil, bahwa syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.⁵¹ Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Qur'an Surat al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*⁵²

⁴⁹QS. al-Hujuraat (49): 13.

⁵⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, h. 31.

⁵¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 249.

⁵² QS. al-Maidah (5): 1.

8) Asas Keseimbangan (*at-tawazun*)

Meskipun secara faktual jarang sekali terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.⁵³

Hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikannya dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko.⁵⁴ Artinya, bahwa seseorang yang melakukan transaksi harus menghindari adanya unsur riba dan merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, larangan riba merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar. Selain itu, juga harus menghindari terjadinya mudharat pada salah satu / kedua belah pihak. Karena setiap muamalah yang menimbulkan *mudharat* adalah batal, sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, tidak boleh melakukan darar baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain".⁵⁵ (HR. Ibnu Majjah).

⁵³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 17.

⁵⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h. 48.

⁵⁵ Sunan Ibn Majjah, *Bab Ahkam*, no. 2331.

9) Asas Keadilan (*al-'Adalah*)

Keadilan merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam hukum Islam kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan memang ada alasan untuk itu.⁵⁶ Oleh karena itu, adanya asas keadilan ini diharapkan bisa mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai keadilan terhadap keduanya.

10) Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan artinya bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.⁵⁷ Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat lagi diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁵⁸

Dengan demikian, asas ini bisa dijadikan alasan untuk melarang setiap transaksi yang mendatangkan mudharat, baik kepada kedua belah pihak yang bertransaksi atau kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

⁵⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h. 46.

⁵⁷ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 48-49.

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 17-18.

11) Asas Tertulis (al-Kitabah)

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikata dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁵⁹

D. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Kontrak

Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensial dalam kontrak tersebut namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁶⁰

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁶¹

⁵⁹ Gemala Dewi, dkk. *Hukum perikatan Islam*, h. 38-39.

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 25.

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 17.

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat tersebut, oleh para ahli hukum dikatakan bahwa apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Namun sebenarnya pendapat tersebut kurang tepat atau paling tidak masih harus dijelaskan lebih lanjut, karena apabila syarat subjektif tidak dipenuhi dikatakan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, maka tidak tepat untuk syarat kesepakatan. Karena apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian bukan dapat dibatalkan, melainkan perjanjian tersebut tidak lahir. Jadi agar pendapat para ahli tersebut tepat, maka seharusnya yang dimaksud syarat subjektif tidak dipenuhi (khususnya kesepakatan) adalah bukan kesepakatannya tidak terpenuhi, melainkan kesepakatannya cacat.⁶²

Apa yang dimaksud dengan syarat sahnya kontrak dalam KUH Perdata, dalam perjanjian Islam dikenal dengan unsur-unsur atau rukun-rukun. Di mana unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Demikian halnya dengan akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:⁶³

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*);
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul – ‘aqd*);
- 3) Objek akad (*mahallul- ‘aqd*);
- 4) Tujuan akad (*maudhu’ al- ‘aqd*).

⁶² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 26.

⁶³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 95-96.

Untuk lebih jelasnya, baik syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata maupun rukun atau unsur-unsur perjanjian dalam hukum Islam akan dijelaskan berikut ini. Adapun keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320 tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana penjelasan berikut:

1) Kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁶⁴ Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁶⁵

2) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemauan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.⁶⁶ Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *aqil baligh* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁶⁷

⁶⁴ Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 162.

⁶⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 17.

⁶⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, h. 165.

⁶⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 17.

3) Hal tertentu/objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian/ tersebut dapat berupa barang maupun jasa.⁶⁸ Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud:⁶⁹

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.

Sebagai syarat ketiga, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.⁷⁰

4) Kausa halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang.⁷¹ Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam. Tapi yang dimaksudkan sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut

⁶⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 43.

⁶⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 323.

⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 19.

⁷¹ Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, h. 165-166.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷²

Dalam hukum Islam, terdapat syarat umum yang harus diperhatikan. Dengan demikian, terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:⁷³

- a. Tidak menyalahi hukum syariat, karena Rasulullah Saw. bersabda: *segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun ia terdiri dari seratus syarat.*
- b. Harus sama-sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Karena pemaksaan menafikan kemauan. Tidak ada penghargaan terhadap akad yang menafikan kebebasan seseorang.
- c. Harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham pada waktu penerapannya.

Apa yang dimaksud dengan syarat sahnya perjanjian bahwa dalam KUH Perdata lebih mirip apa yang disebut dalam hukum Islam, di mana menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:⁷⁴

- a. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*);
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul – 'aqd*);
- c. Objek akad (*mahallul- 'aqd*);
- d. Tujuan akad (*maudhu' - 'aqd*).

⁷² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 45.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 27), h. 83.

⁷⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 96.

Berbeda dari syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata yang tidak membedakan antara hukum rukun dan syarat. Dalam bahasa hukum Islam masing-masing rukun akad/perjanjian harus lagi memenuhi syarat akad. Sehingga dalam perjanjian ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu rukun dan syarat. Adapun syarat yang dimaksudkan adalah:⁷⁵

- a. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*);
- b. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*);
- c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*);
- d. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

Dengan demikian, apabila dilihat secara lengkap rukun dan syarat perjanjian dalam hukum Islam, maka dapat digambarkan sebagai berikut:⁷⁶

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
 - 1) Syarat terbentuknya akad : a) Tamyiz; b) Berbilang.
 - 2) Syarat keabsahan akad: (tidak memerlukan sifat penyempurnaan);
 - 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad: a) adanya kewenangan sempurna atas objek akad; b) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.
 - 4) Syarat mengikatnya akad.
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul –'aqd*)
 - 1) Syarat terbentuknya akad: a) Persesuaian ijab dan Kabul; b) Kesatuan majelis akad.
 - 2) Syarat keabsahan akad:

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 95.

⁷⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 96-105.

- a) Ada yang menyatakan tidak memerlukan sifat penyempurna;
 - b) Ada yang berpendapat ijab dan Kabul dicapai secara bebas tanpa paksaan.
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad;
- 4) Syarat mengikatnya akad;
- c. Objek akad (*mahallul-'aqd*);
- 1) Syarat terbentuknya akad: a) Objek itu dapat diserahkan; b) Tertentu atau dapat ditentukan; c) Objek itu dapat ditransaksikan.
 - 2) Syarat keabsahan akad:
 - a) Objek dapat diserahkan harus tidak menimbulkan kerugian;
 - b) Objek harus tertentu, tidak boleh mengandung *gharar*;
 - c) Objek dapat ditransaksikan harus bebas dari syarat *fasid* bagi akad atas beban harus bebas dari riba.
 - 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad;
 - 4) Syarat mengikatnya akad;
- d. Tujuan akad (*maudhu'-'aqd*).
- 1) Syarat terbentuknya akad: Tidak bertentangan dengan *syara'*.
 - 2) Syarat keabsahan akad:
 - 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad;
 - 4) Syarat mengikatnya akad.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa tidak semua rukun akad harus memenuhi syarat tertentu sebagai syarat penyempurna atas rukun akad tersebut.

Sehingga apabila rukunnya telah terpenuhi, maka berarti perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat.⁷⁷

Syarat-syarat yang merupakan penyempurna atas rukun akad sebagaimana disebutkan di atas, tidak berlaku sama untuk suatu perjanjian. Karena syarat yang bersifat umum yang berlaku untuk semua kebanyakan akad, dan syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.⁷⁸

Syarat lain seperti mengikatnya akad secara umum adalah tergantung ada tidaknya hak *khiyar*, karena kalau masih ada hak *khiyar* berarti perjanjian tersebut belum mengikat.⁷⁹

Apabila syarat-syarat yang merupakan penyempurna atas rukun akad dihimpun, maka syarat perjanjian tersebut adalah ada delapan, yaitu:⁸⁰

- a. Tamyiz;
- b. Berbilang pihak (*at-ta'adud*);
- c. Persesuaian ijab dan Kabul;
- d. Kesatuan majelis akad;
- e. Objek akad dapat diserahkan;
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan;
- g. Objek akad dapat ditransaksikan; dan
- h. Tidak bertentangan dengan syarak.

⁷⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 48.

⁷⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 99.

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 104-105.

⁸⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 106.

Apabila rukun dan syarat akad dalam hukum Islam dibandingkan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka akan tampak kaitan/kesamaan sebagai berikut:⁸¹

Rukun dan syarat terbentuknya akad dalam Hukum perjanjian Islam	Syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
1. Para pihak: <ol style="list-style-type: none"> a. Tamyiz b. Berbilang pihak 2. Pernyataan kehendak <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai ijab dan Kabul b. Kesatuan majelis 3. Objek akad <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat diserahkan b. Tertentu atau dapat ditentukan 4. Tujuan akad <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak bertentangan dengan syarak 	1. Kecakapan 2. Kesepakatan 3. Suatu hal tertentu 4. Kausa yang halal

Berdasarkan perbandingan di atas dapat diketahui bahwa untuk terbentuknya perjanjian berdasarkan hukum Islam dibutuhkan lebih banyak syarat daripada syarat perjanjian dalam KUH Perdata. Dengan demikian, bagi umat Islam yang hendak melakukan transaksi dalam perjanjian apapun. Hendaknya di samping memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dikenal dalam hukum Islam, agar terhindar dari dosa. Apalagi syarat tambahan yang dimaksud tidak akan menyulitkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

⁸¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, h. 49.

